

Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Zacky Antony

¹ Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, Indonesia.

Mail

zackybkl@gmail.com

Abstract: Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal telah menimbulkan problematika hukum dalam penerapannya. Pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk melaksanakan putusan MK, karena terkait factor konstitusionalitas. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Pelaksanaan putusan MK yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal menimbulkan problematika hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan MK Nomor 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berpotensi melanggar konstitusi itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini, eksekusi putusan MK perlu didahului amandemen terbatas UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur landasan konstitusionalitas Pemilu lima tahunan dengan skema lima kotak serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur Pemerintahan Daerah.

Keywords: Mahkamah Konstitusi, Pemisahan Pemilu, UUD 1945

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu selalu dijadikan indikator apakah sebuah Negara bisa dikatakan sebagai Negara demokrasi atau bukan. Sistem demokrasi hingga saat ini masih dianggap sebagai model terbaik dalam pengelolaan suatu Negara. Sehingga tidak heran, apabila banyak Negara-negara di dunia yang kemudian beralih dari sebelumnya bercorak otoriter menjadi Negara Demokrasi.

Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yaitu UNESCO, pada tahun 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan system paling tepat dan ideal bagi semua organisasi dan organisasi modern. Dan umumnya, tidak ada Negara-negara yang langsung menjelma menjadi Negara demokrasi. Semua Negara demokrasi melalui proses perjalanan sejarah yang panjang .

Negara Indonesia menjadi Negara demokrasi melalui huru hara 1998 lewat gerakan massa mahasiswa. Tuntutan utama mahasiswa ketika itu adalah menurunkan Presiden Soeharto. Setidaknya, ada tiga corak pemerintahan orde baru yang menjadi alas an

mahasiswa menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi politik, hukum dan ekonomi.

Tiga corak pemerintahan orde baru tersebut adalah. Pertama, sentralistik. Presiden Soeharto menjalankan pemerintahan selama 32 tahun dengan cara tersentral dari ibukota Jakarta. Semua urusan ditaangani pemerintah pusat. Dan pemerintah daerah tidak lebih dari sebagai pelengkap. Sentralisme mewabah di semua urusan. Seperti pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, social budaya.

Sentralisme politik misalnya, semua kandidat calon gubernur, calon bupati dan calon walikota ditentukan oleh Jakarta. Dalam hal ini, para kandidat kepala daerah harus mendapat "restu" dari apa yang disebut jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai mesin politik utama orde baru.

Dua, corak militeristik. Presiden Soeharto yang berlatarbelakang militer memberi pengaruh terhadap iklim politik dan pemerintahan. Penanganan masalah-masalah rakyat seringkali digunakan pendekatan militer. Gaya militer seperti ini seringkali menimbulkan korban di pihak rakyat. Seperti kasus Talangsari, penculikan aktivis, penembakan misterius, dll.

Tiga, corak otoriteristik. Pendekatan cara-cara militer selalu diikuti dengan watak otoriter yang sangat anti demokrasi. Ruang kebebasan rakyat bersuara disumbat. Unjukrasa atau aksi demonstrasi adalah barang langka. Sehingga lambat laun aspirasi yang tidak menemukan saluran semakin membesar. Dan makin tak terbendung. Hingga meletuslah peristiwa 1998.

Pengalaman pahit selama rezim orde baru itu menjadi bahan koreksi perjuangan mahasiswa. Dalam tempo tidak lama, wajah Indonesia berubah melalui reformasi politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, social budaya dll. Perubahan paling fundamental dirasakan adalah dalam sistem politik.

Semua perubahan itu diawali amandemen UUD 1945. Kedudukan MPR yang sebelumnya sangat kuat dan dianggap sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, berubah menjadi lembaga Negara biasa. Kedaulatan kemudian diletakkan di tangan rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Pasca amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara .

Setelah amandemen, pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut berubah secara mendasar bila dibandingkan sebelum amandemen yang berbunyi: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Perubahan kedudukan MPR berimplikasi terhadap reformasi politik seperti tuntutan gerakan reformasi mahasiswa tahun 1998. Implikasi politiknya antara lain MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 6A UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Dan sejak itu, mulailah iklim demokrasi langsung mewarnai pentas politik nasional. Tak hanya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, berikutnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota juga dipilih secara langsung.

Sistem Pemilu juga mengalami perubahan dari sistem proporsional tertutup berganti menjadi sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Berdasarkan sistem ini, caleg jadi tidak lagi ditentukan berdasarkan nomor urut, melainkan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan Pemilu dilakukan secara nasional setiap lima tahun sekali dengan berlandaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain mengubah kedudukan MPR menjadi lembaga Negara biasa, amandemen UUD 1945 juga membentuk lembaga-lembaga Negara baru. Salah satunya yaitu pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama Mahkamah Agung (MA). Keberadaan MK mengubah potret penegakan hukum di tanah air karena MK diberi kewenangan konstitusional. Menurut ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan MK meliputi: pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Tiga, memutus pembubaran partai politik. Empat, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kepustakaan. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Penelitian hukum normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait uji materi UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diajukan oleh Yayasan Perludem.

Berdasarkan Putusan 135, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional".

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai "Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.”

Putusan MK di atas berdampak panjang terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang selama diselenggarakan secara serentak namun terpisah. Adapun dampak putusan 135 meliputi:

1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Putusan MK berdampak pada pemisahan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional dan Pemilu yang bersifat lokal. Dalam putusan 135 tersebut, MK memberi jeda waktu 2 – 2,5 tahun bagi pemerintah untuk menyelenggarakan Pemilu Lokal setelah Pemilu Nasional. Ini berarti, setelah Pemilu Nasional 2029 untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden, akan dilanjutkan Pemilu Lokal untuk memilih Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota.

2. Perpanjangan Anggota DPRD 2 sampai 2,5 Tahun

Pada tahun 2024, Negara Indonesia telah menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin di tingkat nasional. Pemilu Nasional diselenggarakan 9 Februari 2024 untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini sering disebut skema Pemilu Lima Kotak karena ada 5 kotak suara dan 5 surat suara yang digunakan guna menyalurkan kedaulatan rakyat.

Kemudian dilanjutkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berarti, perodesasi Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Indonesia akan berakhir tahun 2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, maka Pemilu harus diselenggarakan lagi pada tahun 2029. Dengan adanya putusan MK 135 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, maka Pemilu tahun 2029 diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD. Skema Pemilu Nasional berubah dari 5 kotak menjadi 3 kotak.

Sedangkan Pemilihan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota digabung dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Ini disebut Pemilu Lokal karena orang yang dipilih untuk menempati jabatan yang bersifat lokal. Penyelenggaraan Pemilu lokal berdasarkan putusan MK adalah 2 – 2,5 tahun setelah Pemilu Nasional. Karena Pemilu Nasional diselenggarakan tahun 2029, maka Pemilu Lokal dilaksanakan dalam rentang tahun 2031 atau 2032.

Permasalahannya adalah, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 akan berakhir masa jabatannya pada Juli – September 2029. Ini menimbulkan konsekuensi kekosongan jabatan kursi Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sejak 2029 sampai penyelenggaraan Pemilu Lokal.

Namun prinsip penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terjadi kekosongan. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkinan opsi solusi atau pilihan langkah pemerintah yang mengundang perdebatan hukum:

- a. Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2024 sampai terpilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Lokal 2031 atau 2032.
- b. Penunjukan Pejabat Sementara Anggota DPRD.

Diantara dua opsi tersebut, opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sepertinya lebih memungkinkan untuk dilakukan. Sebab, berdasarkan konstitusi pasal 22E ayat (2), anggota DPRD harus dipilih. Tidak boleh ditunjuk. Selain itu, dalam sistem ketatanegaraan modern tidak dikenal istilah Pjs anggota dewan. Penunjukan Pjs anggota dewan (legislatif) tidak lazim dilakukan. Selama ini, Pjs hanya merujuk pada pengisian pejabat untuk kepala daerah (eksekutif).

Akan tetapi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pun tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak mengantisipasi kekosongan kursi DPRD oleh karenanya juga tidak mengatur perpanjangan masa jabatan anggota DPRD.

3. Revisi Undang –Undang Pemilu

Apabila pemerintah ingin menempuh opsi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, maka satu-satunya jalan konstitusional adalah dengan merevisi UU Pemilu. Hal ini agar perpanjangan masa jabatan anggota DPRD memiliki landasan hukum. Tanpa revisi UU Pemilu maka langkah memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tidak memiliki dasar hukum. Hal ini bisa berakhir pada produk yang dihasilkan oleh anggota dewan antar waktu tersebut.

B. Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan 135/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada hari Kamis 26 Juni 2025 memicu perdebatan hukum. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara baru pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Landasan konstitusional Mahkamah Konstitusi diatur di dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diberikan oleh konstitusi melalui Pasal 24 C yang berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) dan (2) di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. Memutus pembubaran Partai Politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah: memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum di dalam konstitusi UUD 1945 diatur di dalam bab VIIB Pasal 22E yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.

- 4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang.

Potensi Melanggar Konstitusi

Pelaksanaan Putusan MK No 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal berpotensi melanggar konstitusi Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Apabila Pemilu Lokal untuk memilih anggota DPRD diselenggarakan pada tahun 2031 (2-2,5 tahun setelah Pemilu regular 2029), maka jelas Pemilu tersebut menabrak konstitusi. Pemilu yang diselenggarakan tanpa landasan konstitusi adalah inkonstitusional.

Disamping itu, putusan MK No 135/2024 juga berpotensi melanggar pasal 22 E ayat (2) yang menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 22E ayat (2) mengatur skema Pemilu lima kotak. Namun putusan MK No 135/2024 mengubahnya menjadi skema Pemilu tiga kotak yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPD.

Putusan MK tidak bisa mengubah norma di dalam konstitusi UUD 1945. Sebab, kewenangan MK yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, apabila putusan MK ingin dilaksanakan, maka harus dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2).

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki landasan hukum berbeda di dalam konstitusi UUD 1945. Pemilu berlandaskan pada Pasal 22E. Sedangkan Pilkada berlandaskan pada Pasal 18 bab VI yang mengatur pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Perintah konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4), tidak menyebutkan Pilkada harus langsung. Konstitusi hanya menegaskan Pilkada harus demokratis. Frasa “demokratis” ditafsirkan legislator sebagai pemilihan langsung oleh rakyat lewat Undang-Undang No 10

Tahun 2016 tentang Pilkada. Konstitusi juga tidak menyebutkan Pilkada dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai pemilihan anggota DPRD yang secara tegas disebutkan dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum. Pasal 18 ayat (3) berbunyi:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.”

Bila mencermati ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), maka pelaksanaan putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi. Konstitusi UUD 1945 memisahkan pemilihan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Pilkada. Tetapi Putusan MK justru ingin menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan Pilkada dalam satu Pemilihan Umum tersendiri yang bersifat lokal.

Putusan MK yang memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu juga menabrak pasal 18 ayat (3) yang mengatur Pilkada tidak “final” dipilih langsung. Konstitusi hanya menyebut Pilkada dipilih secara demokratis. Akan tetapi Putusan MK No 135 yang memasukkan Pilkada ke rezim Pemilu sudah “mengunci” Pilkada harus langsung.

4. Kewenangan MPR

Penerapan Putusan MK No 135 yang mengotak-atik pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4), juga mengandung offside. MK melampaui kewenangannya yang hanya menguji norma UU terhadap UUD. Dampak putusan MK No 135 seolah-olah MK ingin memaksa mengubah (amandemen) UUD 1945 pasal 22 E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4).

Agar pelaksanaan putusan MK No 135/2024 tidak melanggar Konstitusi maka perlu dilakukan amandemen terhadap pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan anggota DPRD dan Pilkada.

Berdasarkan konstitusi Pasal 3 UUD 1945, kewenangan mengubah dan menetapkan UUD ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MK tidak berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

5. Amandemen Terbatas UUD 1945

Berdasarkan tinjauan pasal-pasal konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur pelaksanaan Pemilu diselenggarakan sekali dalam lima tahun dan Pemilu diadakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dan tinjauan Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur bahwa Pemilihan Anggota DPRD melalui suatu Pemilihan Umum sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis (tidak dikunci sistem langsung), maka Putusan MK No 135/2024 berpotensi menabrak konstitusi itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dilakukan amandemen terbatas pasal-pasal dalam Konstitusi UUD 1945 khususnya pasal-pasal yang sudah dibahas di atas yaitu Pasal 22E ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (3) dan (4) agar berkesesuaian.

Kondisi ini tidak lazim. Seandainya, Konstitusi harus diubah dengan alasan menyesuaikan substansi Putusan MK, hal ini menimbulkan dagelan konstitusi. Idealnya, Putusan Mahkamah Konstitusi lah yang harus menyesuaikan materi konstitusi

KESIMPULAN

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dilakukan dengan melanggar konstitusi. Konsistensi penegakan konstitusi sangat penting. Dari pembahasan masalah putusan MK pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan: 1. Substansi putusan MK No 135/2024 berpotensi melanggar konstitusi pasal 22E ayat (1) dan (2) yang mengatur Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan Pemilu dilaksanakan dengan skema lima kotak yaitu memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Putusan MK mengatur Pemilu Nasional dilaksanakan dengan skema tiga kota. Untuk mengubah Skema Pemilu Lima Kotak menjadi Pemilu Tiga Kotak hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terbatas terhadap ketentuan pasal 22E ayat (1) dan (2). Perubahan skema Pemilu tidak bisa dilakukan hanya dengan putusan MK, tanpa amandemen pasal-pasal di atas. 2. Putusan MK No 135/2024 juga berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4) yang mengatur pemilihan anggota DPRD dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan terpisah. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3), pemilihan Anggota DPRD dilakukan dalam suatu Pemilihan Umum. Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2). Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota atau Pilkada dipilih dalam suatu pemilihan yang bersifat demokratis. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) mengandung makna bahwa pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam skema berbeda. Sedangkan putusan MK No 135/2024 justru ingin menjadikan pemilihan anggota DPRD dan Pilkada diselenggarakan dalam satu skema yang sama. Perubahan skema pemilihan tersebut hanya bisa dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945. 3. Putusan MK No 135 telah melampaui ranah MK yang sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD. Dengan memasukkan Pilkada ke dalam rezim Pemilu, MK telah “mengunci” Pilkada harus sistem langsung. Sementara pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberi fleksibilitas sistem Pilkada dengan menyebutkan “dipilih secara demokratis.” Pasal 18 ayat (4) “tidak mengunci” Pilkada harus sistem langsung. Di sini MK telah menempatkan diri offside ketatanegaraan. Sebab, mengubah UUD merupakan kewenangan MPR. Bukan kewenangan MK. 4. Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagaimana dinyatakan diatur dalam konstitusi itu sendiri. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MK yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Yang terjadi, MK justru mengubah norma dalam Undang-Undang Dasar..

REFERENCES

- Abdul Latif H dan H. Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdurahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media Sarana Pers, Ed ke-1, Cet ke-1, Jakarta, 1986.
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi), Jakarta, Chandra Pratama, 1996.
- Alexandra Seran, Moral Politik Hukum, Obor, Cet ke-1, Jakarta, 1999.

- Ali Masykur Musa, *Sistem Pemilu: Proporsional Terbuka Setengah Hati*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta, 2003.
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi – Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan huum di Daerah*, In-Trans Pulishing, Malang, 2008.
- Azhari, *Negara hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind.Hill.Co, Jakarta, 1992.
- BPHN, *Kesimpulan Seminar Hkum Nasional IV – Pembinaan Hukum Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum*, dilaksanakan di Jakarta, 30 Maret 1979.
- , *Kesimpulan Seminar Hukum Nasional VI di Istana Negara dalam Seminar Pembangunan Sistem Hukum Naisonal dalam PJPT Kedua*, Dilaksanakan BPHN, Jakarta 25-29 Juli 1994.
- , *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Pertemuan Pakar Hukum dalam Seminar oleh BPHN di Jakarta, 5-7 Januari 1995.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Fajar A Mukthie, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu secara Demokratis*, Malang Setara Press, 2013.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Internasional IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004*, IDEA, Jakarta, 2004.
- Jimly Asshidiqqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Grafindo Persada Jakarta, 2013,.
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2001.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*, Rajawali Pres, Cet ke-3, Jakarta, 1983.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Cet ke-1, Surabaya, 1987.
- Presiden Republik Indonesia, *Transkripsi Sambutan Pada Acara Peresmian Pembukaan Konvensi Hukum Nasional Tentang UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional di Istana Negara*, Jakarta tanggal 15 April 2008.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosphy of Law*, Penerj. Mohammad Radjab, Pengantar Filsafat Hukum, Bratara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Saldi Isra, *Kekuasan dan Perilaku Korupsi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2008.
- , *Sisi Lain Mahkamah Konstitusi*, Tulisan pada Harian Kompas, Selasa 6 Januari 2009.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Samuel Huntington dan Joan M Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkemang, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Syamsudin Haris, Partai, Pemilu dan Parlemen: Era Reformasi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

William Liddle, Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan, yayasan Paramadina, Jakarta, 2012